

RESUME PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Perkara Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/VII/2019
Perkara Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pelapor : Erwin Ibrahim
- B. Terlapor
1. Suhardi Soud, SE (Ketua KPU Provinsi NTB)
 2. Drs. H. Ridwan Hidayat (Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 1 (Kota Mataram)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Terlapor 2 diangkat sebagai ketua PMI tanggal 18 November 2016, kemudian Terlapor 1 telah menetapkan Terlapor 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya Terlapor 1 menetapkan Terlapor 2 dalam Daftar Calon Tetap pada tanggal 20 September 2018.

B. Pokok Permohonan Pelapor

Menyatakan Terlapor 2 tidak memenuhi syarat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DPT) karena masih Aktif sebagai Ketua Palang Merah Indonesia.

Petitum

Menyatakan bahwa Terlapor 2 tidak memenuhi syarat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DPT) karena masih Aktif sebagai Ketua Palang Merah Indonesia.

III. KONKLUSI

- Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, terkait waktu kejadian atau waktu peristiwa sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan karena Pelapor mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya bahwa Terlapor 2 diangkat sebagai ketua PMI tanggal 18 November 2016, kemudian Terlapor 1 telah menetapkan Terlapor 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya Terlapor 1 menetapkan Terlapor 2 dalam Daftar Calon Tetap pada tanggal 20 September 2018, sehingga Laporan sudah Daluarsa karena sudah ada publik yang mengetahui sebelumnya;
- Bahwa Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memenuhi syarat Formil Laporan untuk dilakukan Pemeriksaan secara Terbuka.

IV. AMAR PUTUSAN

- Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
- Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.